

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penatausahaan aset tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, disimpulkan bahwa secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, tetapi di dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa permasalahan seperti :

a. Pada Pembukuan aset tetap

1. Masih belum menggambarkan semua aset tetap yang ada pada masing-masing ruangan ke dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
2. Pengurus barang belum melakukan koordinasi dengan pembantu pengelola (Bidang Aset) dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah di Kartu Inventaris Barang (KIB) ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) belum tepat waktu.

b. Pada Inventarisasi barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur

1. Belum memiliki Buku Inventaris barang yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan baik bergerak maupun yang tidak bergerak.

2. Kartu Inventaris di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur belum dipasang disetiap ruangan kerja.
 3. Pengguna barang belum menghimpun KIB dan KIR dan mencatatnya dalam buku inventaris.
 4. Pembantu Pengelola (bidang aset) belum memiliki Rekapitulasi Buku Inventaris yang lengkap.
- c. Dalam hal praktiknya Pelaporan barang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur
1. Belum memiliki Laporan Mutasi Barang Semesteran
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur belum memiliki Daftar Usulan Barang yang akan dihapus
 3. Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada SKPD setiap semester, belum dicatat secara tertib pada Laporan Mutasi Barang
 4. Pelaporan BMD belum memiliki kelengkapan data dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
 5. Pelaporan BMD belum tepat waktu, dan BMD dalam LBMD tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan , maka penulis memberikan saran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur agar melakukan penatausahaan aset tetap dengan baik dan benar dengan cara memiliki sumber daya manusia yang profesional

dan memahami manajemen aset yang baik dan benar, mengkaji setiap rencana kebutuhan dan pemeliharaan aset yang dilaksanakan, melakukan koordinasi yang baik antar SKPD dalam penatausahaan aset tetap, setiap pengurus barang harus melakukan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan jujur , mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2002. *Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. *Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 02/PMK.06/2008, *Tentang Penilaian Barang Milik Negara*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016; *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2014; *Tentang Barang Milik Negara/Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010; *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* .
- Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang - Undang Nomor. 1 Tahun 2004 *Tentang Barang Milik Daerah*.